



Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)

Shalvena Aura Azzura

Universitas Jember

Email: shalvenaaura@gmail.com

Khoirun Nisa

Universitas Jember

Email: khoirunnisa2929@gmail.com

Devy Kusuma Dian Andani

Universitas Jember

Email: devykusuma09@gmail.com

Abstract

The meaning of customs and traditions passed down from ancestors is something that is difficult to just leave even though times have changed because they are deeply rooted and practiced continuously. One example is early marriage among the Madurese community, especially in Bandang Laok Bangkalan Village. Among the Madurese, their children, especially girls, choose to get married immediately rather than continue their studies or work. This study aims to find out how the perspectives of the Madurese people and ordinary people regarding early marriage in Madura, where this phenomenon is still common, especially in rural areas. The researcher also relates it to the Symbolic Interactionism Theory with the concept of mind, self and society to be analyzed from a sociological point of view. In this study, researchers used literature studies to obtain data and indirect observations. The results of this study are that this phenomenon is a real form of human unconsciousness about themselves, maybe they agree about arranged marriages carried out by their parents or family, but actually they are also depressed.

Keywords: Culture of Madura, Early Marriage, Views of Customs, Theory of Symbolic Interactionism

Abstrak

Pemaknaan akan adat istiadat dan tradisi turun temurun dari nenek moyang menjadi hal yang sukar ditinggalkan begitu saja meski zaman telah berubah karena sudah mengakar dan dipraktikkan secara terus menerus. Salah satu contohnya yakni pernikahan dini di kalangan masyarakat Madura khususnya di Desa Bandang Laok Bangkalan. Di kalangan masyarakat Madura, anak-anak mereka khususnya anak gadis yang memilih untuk langsung menikah ketimbang meneruskan sekolah ataupun bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat Madura dan orang awam mengenai pernikahan dini di Madura yang mana fenomena ini masih ramai terjadi khususnya di wilayah pedesaan. Peneliti juga mengaitkannya dengan Teori Interaksionisme Simbolik dengan konsep pikiran, diri dan masyarakat untuk dianalisis menurut kacamata sosiologi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur untuk memperoleh data dan observasi secara tidak langsung. Hasil penelitian ini adalah fenomena ini adalah bentuk nyata atas ketidaksadaran manusia akan dirinya sendiri, bisa

Received Mei 15, 2023; Revised Mei 15, 2023; Accepted Mei 19, 2023

* Shalvena Aura Azzura, shalvenaaura@gmail.com

jadi mereka menyetujui tentang perjodohan yang dilakukan oleh orang tua atau pihak keluarga mereka, namun sebenarnya mereka juga tertekan.

Kata kunci: Kultural Madura, Pandangan Adat Istiadat, Pernikahan Dini, Teori Interaksionisme Simbolik

LATAR BELAKANG

Tentunya untuk mendengar istilah pernikahan dini itu sudah tidak asing lagi. Hal tersebut ditandai dengan menyebarnya kasus ini hingga ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia, baik itu dalam ranah pedesaan maupun perkotaan. Salah satu buktinya adalah dengan besarnya angka perkawinan di Provinsi Jawa Timur sebanyak 10,44 % lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Selain itu, adanya dispensasi nikah yang berasal dari Pengadilan Agama sebagai upaya masyarakat untuk mendapatkan izin menikah di usia dini. Dimana, dibuktikan dengan lembar tertulis melalui proses sidang terlebih dahulu. Dispensasi itu sendiri di wilayah Jawa Timur terbilang membengkak yaitu mencapai 15.337 kasus atau 29,4 % kasus nasional. Sementara, menurut data yang diperoleh dari lembaga BPS pada tahun 2022 kemarin terbukti bahwa besarnya angka pernikahan dini Jawa Timur hingga 9,46% yang dipenuhi perempuan dengan rata-rata usia 20 sampai 24 tahun dan status suami istri pra-usia 18 tahun.

Terkhusus di wilayah Bangkalan tercatat 154 pasangan itu melakukan pernikahan yang tidak sesuai dengan standarisasi usia pernikahan di Indonesia yaitu 18 tahun. Hal ini telah tercatat pada data tertulis yang ada di pihak Kementerian Agama (Kemenag). Akan tetapi, data yang tertulis itu hanya sebagian saja banyak yang telah sah menjadi suami istri di usia dini belum tercatat oleh lembaga. Salah satu pemicu adat perkawinan golongan masyarakat ini yaitu kebiasaan yang dilakukan sejak dulu hingga timbulah hukum adat masyarakat lokal berupa pengetahuan, keyakinan, pengasuhan, maupun religiusitas sebagai kepercayaan masyarakat lokal tersebut. Dapat diambil contoh bahwa terdapat problematika pernikahan dini yang sudah mendarah daging untuk dijadikan hukum adat masyarakat Desa Bandang Laok Bangkalan. Namun, sayangnya realita ini berbanding terbalik dengan Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh negara berupa UU Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974. Kebanyakan perempuan muda Bangkalan dianjurkan untuk mematuhi hukum adat istiadat setempat sekaligus dalil agama dengan cara menikah. Maka, secara tidak langsung hak yang harusnya didapatkan

untuk bersenang-senang di usia muda menjadi terbatas, karena adanya kewajiban yang harus dilakukan sebagai istri.

Alasan orang tua mengambil keputusan ini untuk menghalalkan gadisnya supaya terbebas dari sindiran warga dan mitos perawan usang. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu seluk-beluk mengapa orang tua di Desa Bandang Laok Bangkalan menikahkan anaknya. Sebab, sebagian warga hanya bekerja sebagai petani dengan pendapatan yang tergolong minim dan bukan semua kebutuhan bisa terpenuhi namun justru adanya kesenjangan ekonomi. Sedangkan dalam sektor pendidikan ditandai dengan pembelajaran yang ada pada pondok atau madrasah saja. Mengapa hal ini terjadi? Karena memang untuk menyekolahkan tinggi orang tua Desa Bandang Laok tersebut merasa kurang mampu karena minimnya pendapatan yang mereka peroleh. Sehingga setelah lulus sekolah dan keluar dari pondok putra-putrinya langsung dinikahkan secara sah. Walaupun, adat menikah sudah dipenuhi tidak menutup kemungkinan bahwa ekonomi dari pihak pengantin sudah berjalan dengan baik tanpa bantuan dari masing-masing keluarga mempelai justru bisa dibilang tidak sepenuhnya mampu mengatasinya secara mandiri di luar campur tangan orang tua maupun keluarga. Sebagaimana, banyaknya kebutuhan hidup dalam rumah tangga seperti halnya primer (pokok), sekunder dan tersier. Tentu hal ini tidak dapat dipenuhi oleh kepala keluarga saja. Apalagi dengan pekerjaan sebagai petani serta pekerja kasar yang notabennya tidak menentu untuk permasalahan upah. Dalam artian belum stabil dan bukan tergolong gaji UMR.

Oleh karena itu, secara paksa untuk mewujudkan kebutuhan-kebutuhan anaknya pihak orang tua ikut turun tangan membantu permasalahan ekonomi tersebut meskipun hanya sebagian. Terbatasnya sektor pendidikan menjadi penghambat pengantin untuk mendapatkan profesi dengan derajat tinggi. Bahkan, standar pekerjaan mereka sangatlah terbatas mungkin halnya menjadi buruh, petani dan pekerjaan yang sederajat lainnya. Hal ini memang menyulitkan kedua mempelai selebih tenaga kerja di era modern sekarang setidaknya lulusan sarjana jika ingin mendapatkan pekerjaan dengan *privilege* bagus. Dengan maksud bukan bekerja menguras tenaga fisik namun cukup mengandalkan kreativitas otak manusia. Jadi, dapat dibilang persaingan dalam dunia ketenagakerjaan itu ketat dan bagi pihak lulusan SD-SMP akan sulit dilirik untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Tentunya kasus mengenai pernikahan dini bukan lagi terjadi akhir-akhir ini saja. Namun, banyak berita yang sudah tersebar dari tahun ke tahun mengenai kasus tersebut. Salah satunya dibuktikan bahwa pada tahun 2013 silam telah diterbitkan artikel yang menyinggung Hasil Penelitian Mahasiswa. Dimana telah disusun oleh Elmas Najachah terkait "Pemulung Perempuan". Menariknya studi kasus ini membahas rata-rata perempuan bermata pencaharian sebagai pemulung di Tempat Pembuangan Akhir. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena minusnya penghasilan yang diperoleh dalam setiap keluarga . Sehingga, bukan lagi laki-laki saja yang mencari nafkah namun perempuan juga menjemput rejeki sebagai modal hidup. Apalagi jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan sebab kurangnya pendidikan yang didapat dari masing-masing perempuan itu. Dimana notabennya mereka sekolah namun tidak sampai menempuh perguruan tinggi dan tidak ada pelatihan yang didapatkan para perempuan (istri) diluar pembelajaran akademik tersebut. Maka dengan begitu, referensi peneliti terdahulu ini bisa menjadikan gambaran bahwa akibat pernikahan dini itu tidak lagi terulang kembali karena kesalahan mengambil keputusan. Kecuali jika sudah siap dalam segi (aspek) apapun.

Menyinggung mengenai kasus pernikahan dini maka peneliti menyusun jurnal dengan judul “Nikah Muda : Antara Solusi Versus Belenggu Patriarki (Studi Kasus di Desa Bandang Laok Bangkalan)”. Pasti kasus seperti ini berkaitan erat dengan kesetaraan gender. Jika membahas pernikahan dini pada daerah lain mungkin saja memang terjadi karena keinginan dari masing-masing pasangan sendiri dalam artian masih remaja. Dimana, mereka berani mengambil keputusan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, berbeda dengan tradisi Bandang Laok bahwa perempuan itu berkewajiban untuk menerima perjodohan maupun ajakan dari orang tuanya melanjutkan pernikahan yang sah. Jadi, dapat dikatakan tidak ada kata penolakan. Perspektif warga lokal bahwa pernikahan itu bisa memperkuat tali silaturahmi yang lebih tinggi, menyelesaikan permasalahan jika terdapat minimnya kontak sosial juga komunikasi antar suami istri, orang tua, keluarga serta semua pihak yang terlibat dalam pendukung rumah tangga mempelai. Maka, secara tidak langsung menumbuhkan perdamaian, kebahagiaan dan hubungan yang dibentuk bersama semakin kuat. Selain itu, guna mempertahankan status sosial maupun keturunan dari keluarga sebelumnya. Hal ini juga dikaitkan dengan tabungan berupa harta warisan yang menjadi hak generasi penerus keluarga tersebut.

Membahas mengenai kesetaraan gender yang sudah sempat disinggung, maka ada kaitannya dengan perempuan dimana mereka mendapatkan sindiran yang mengarah ke stereotip atau mitos. Dimana, jika perempuan menikah dengan usia diatas 25 tahun maka akan dijuluki sebagai perawan tua. Dengan begitu, tentu membuat perempuan merasa kurang nyaman dan terkena serangan mental karena ledakan jika tidak menepati janji guna menjalankan perintah dari keluarga untuk segera menikah. Maka secara tidak langsung perempuan harus menerima ajakan itu supaya hidupnya bebas akan cemooh masyarakat sekitar. Selain itu, juga adanya kehidupan patriarki yang masih membekas hingga sekarang. Yaitu tugas perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga derajatnya berada dibawah laki-laki, kurang logis jika mengambil keputusan dan dianggap perempuan lemah.

Dapat diambil contoh yaitu perempuan yang sengaja dikawinkan oleh keluarganya dalam usianya yang masih tergolong muda dan jika mereka tidak menginginkannya maka akan dianggap anak yang tidak pernah taat dengan perintah orang tuanya. Lambat laun, kompleksitas itu tumbuh kembang menjadi salah satu hal yang dapat dipakai untuk purifikasi akidah sebab terdapat hubungan mengenai panduan agama maupun hukum adat yang melekat sejak zaman dulu. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa problem dalam fenomena ini yaitu bagaimana perspektif Teori Fungsionalisme Struktural memandang pengaruh adanya pernikahan dini yang terjadi dalam masyarakat lokal Desa Bandang Laok tersebut. Selain itu, melihat pandangan masyarakat lokal Madura maupun orang lain (Non-Madura) terkait hukum adat pernikahan dini yang telah berkembang dan menjadi simbol wajib untuk usia dini dengan tetap memakai konsep sosiologis yang ada.

KAJIAN TEORITIS

Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead menganalogikan tiga konsep dasar yaitu Pikiran, Diri dan Masyarakat. Adanya interaksi sosial yang terjadi, kemudian mendasari teori ini. Interaksi sosial yang terjadi juga biasanya diinterpretasikan melalui simbol-simbol. Namun sebenarnya juga tidak selalu melalui simbol, karena pada dasarnya Mead memiliki pandangan bahwa dalam teori ini di dalamnya ada pembelajaran mengenai tindakan sosial yang memakai teknik introspeksi untuk bisa mengetahui sesuatu atau makna yang bisa merepresentasikan tindakan sosial dari pandangan aktor.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berbasis kualitatif, dimana memfokuskan pada analisis dekskriptif. Tipe ini menggambarkan bahwa secara sistematis data yang diperoleh akurat dan sesuai fakta yang ada di lapangan. Dengan maksud menjelaskan mengenai obyek yang diteliti secara mendalam. Sehingga dapat menjawab alasan fenomena itu terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan etnografi yang mana bermaksud untuk mengulik dan menafsirkan perspektif maupun perilaku dari sekelompok masyarakat di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura. Hasilnya adalah membentuk sebuah budaya dan menjadi tradisi yang masih tetap ada. Peneliti kemudian menganalogikan dengan Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead. Kemudian keseluruhan data akan dianalisis secara deskriptif. Sementara, guna memperoleh data yang signifikan dan valid di setting lokasi penelitian tersebut maka terdapat pengumpulan data yaitu wawancara. Sebagaimana, berinteraksi secara tatap muka dengan obyek penelitian (informan) secara sopan, menanyakan perihal faktor pendorong dari adanya pernikahan dini yang sedang marak di Desa Bandang Laok tersebut, opini masyarakat sekitar mengenai tradisi yang telah melekat ini dan yang paling utama untuk mengetahui karakter masing-masing obyek penelitian terutama pada pelaku pernikahan dini ini.

Kemudian, ada juga observasi (pengamatan) yang dilakukan secara langsung sebagai bukti empirik data lapangan yang diperoleh, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi pelaku pernikahan dini setelah menikah mulai dari kesiapan mentalnya, kondisi sosial ekonominya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu dampak yang diakibatkan dari adanya pernikahan dini. Hal penting lain yaitu adanya kegiatan dokumentasi. Tujuan dari pengumpulan data ini untuk memperoleh bukti konkrit bahwa fenomena yang diambil peneliti ini memang benar adanya dalam artian sesuai kondisi sebenarnya. Salah satunya dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto pelaksanaan pernikahan dini yang ada di Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura tersebut. Peneliti sendiri dalam menentukan informan, dilakukan secara *purposive sampling*. Oleh karena itu, obyek yang diambil bukan semua orang yang ada pada desa tersebut namun sudah ditentukan terlebih dahulu siapa informannya sebagai penguat informasi mengenai tradisi pernikahan dini itu. Sehingga data yang diperoleh bukan berasal dari perspektif

pelaku pernikahan dini saja namun juga masyarakat lokal lainnya. Adapun pihak yang ditetapkan sebagai informan yakni Sumaizah, perempuan yang kini berusia 22 tahun dan Saniman, laki-laki yang kini berusia 25 tahun. Keduanya melakukan pernikahan pada saat keduanya masih muda yakni saat Sumaizah masih berusia 19 tahun dan Saniman berusia 21 tahun. Selain itu sebagai penguat peneliti juga mengambil sumber data tidak langsung, jurnal peneliti terdahulu maupun berita yang sudah terpapar secara virtual. Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh bisa akurat dalam artian tidak dibuat-buat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menjadi Latar Belakang

Pernikahan dini bukanlah istilah yang terdengar asing di kehidupan masyarakat karena perihal ini sudah menjadi fenomena yang bahkan terkesan dinormalisasi di beberapa komunitas karena termasuk ke dalam tradisi atau kebudayaan dalam beberapa daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya daerah yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya yaitu Desa Bandang Laok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pada dasarnya, secara tidak langsung tradisi itu mendorong masyarakat untuk melakukan kebiasaan yang sudah turun-temurun dari sesepuh desa itu. Hal ini dilakukan karena beberapa budaya dan faktor yang bisa dikatakan berpengaruh penting bagi pemuda Madura sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Stigma mengenai perawan tua

Dengan pasti, orang tua akan merasa cemas jika anak gadis yang ia miliki sudah mulai matang dari segi usia dan pubertas namun tidak segera menikah. Hal yang ditakutkan nantinya anak perempuan mereka tidak laku dan nantinya timbul ejekan perawan tua dari warga sekitarnya. Itulah mengapa, mencari jodoh untuk anak perempuan merupakan kewajiban dan tanggung jawab besar bagi mereka. Perjodohan itu terdapat beberapa pola, pertama memang terdapat ikatan darah yang memudahkan untuk melakukan pernikahan hingga berani mengambil keputusan untuk melakukan perjodohan sejak anaknya masih dalam kandungan. Kedua, ingin menjodohkan saja sejak anaknya kecil melalui kesepakatan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, sebagian kemauan sendiri karena merasa ada kecocokan dan sudah nyaman dengan calon pasangannya, akan tetapi sebagian orang tua yang kepatuhannya kuat akan hukum adat juga akan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak menghormati keputusan orang tuanya dan menjadi

orang yang telah durhaka jika tidak menjalankan tradisi tersebut. Oleh karena itu, anak dengan terpaksa menerima perjodohan dan putus sekolah untuk melanjutkan kewajiban sebagai pasangan yang sudah sah secara agama.

2. Praktik guna-guna (jampi-jampi)

Perjodohan sekaligus proses nikah dalam adat Madura pasti tidak lepas dengan kebiasaan yang sudah dipercaya oleh warga, dimana untuk mewujudkan harapan adalah dengan menggunakan praktik jampi-jampi khas desa yang salah satunya berada di Madura tersebut. Meskipun Madura sudah terkenal dengan nilai religius yang tinggi dan bahkan agama Islam sudah menjadi jati diri dalam kehidupan mereka, akan tetapi dibalik semua itu warga Desa Bandang Laok masih mempercayai segala hal yang menyimpang dengan ajaran muslim dan dikenal dengan istilah mistis. Misalnya, menerapkan praktik guna-guna dengan perantara gula, air, dan bacaan khusus untuk orang yang dituju dengan maksud meluluhkan hati anaknya supaya bersedia dan ikhlas menerima calon pasangannya dengan baik. Biasanya tradisi itu dilakukan saat memasuki hajat (kebutuhan). Sementara, mempelai laki-laki juga diberikan makanan dan minuman dengan bacaan khusus untuk kesiapan dalam menikah serta langgeng dalam menjalani rumah tangga bersama istrinya.



(Gambar 1. Proses ketika pihak laki-laki melakukan pendekatan kepada keluarga pihak mempelai perempuan menjelang peminangan)

3. Terbatasnya ekonomi dan pendidikan

Melaksanakan perjodohan sekaligus pernikahan bagi warga Madura khususnya Desa Bandang Laok memang keputusan yang paling benar untuk dilaksanakan bagi mereka. Dimana dengan melakukan hal tersebut maka beban keluarga yang ditanggung oleh orang tua akan berkurang, sebab pada dasarnya sudah menjadi kewajiban suami

untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya ketika sudah menikah. Selain itu, biasanya pernikahan juga dapat berlangsung ketika dari anaknya sendiri sudah siap untuk menikah karena dirasa menemukan kecocokan dengan calon pasangan hidupnya. Mereka tidak mempermasalahkan umur berapa harus menikah, jika sudah pantas dan patuh pada hukum adatnya maka akan menggelar pernikahan itu secepatnya. Problematika suku Madura ini terjadi karena juga kurangnya atau terbatasnya pendidikan yang ditempuh. Kebanyakan mereka memilih untuk tidak lanjut bersekolah karena dirasa sudah memiliki kepentingan lain yang utama daripada pendidikan. Sehingga, rata-rata hanya berakhir di bangku SD-SMP. Hal ini menyulitkan untuk mencari pekerjaan dengan standar penghasilan yang cukup atau sebanding dengan UMR pada daerah Madura tersebut. Oleh karena itu, kewajiban suami akan dibagi rata dengan orang tua mereka dikarenakan tidak memperoleh pendapatan cukup.

4. Manipulasi usia menikah

Dalam pernikahan adat Madura kepastian data (terutama dalam konteks usia) adalah hal yang biasa ditemukan, hal ini memang digunakan sebagai hal yang mempermudah dalam memperoleh buku nikah dari KUA. Meskipun ada beberapa pasangan yang belum mendapatkannya, akan tetapi mereka tidak kebingungan sebab dirasa tidak begitu penting. Namun sisi negatifnya hal ini menyebabkan adanya penyimpangan data Modin dan data yang ada di KUA. Oleh karena itu, ketika mereka berhadapan dengan kepala desa, keseluruhan data dari pernikahan, cerai, talak dan lain sebagainya diserahkan kepada pihak Modin. Dengan data yang tidak selaras satu sama lain menimbulkan kesulitan orang Madura yang menikah dini untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan data administratif di Desa. Sebab yang sudah terlihat bahwa mereka menikah hanya melewati ustadz saja, dalam artian sah secara agama akan tetapi belum diakui secara hukum tertulis yang ada di Indonesia. Maka jika berhadapan dengan pemerintah akan sulit apalagi untuk mengajukan sebuah data ke pusat.

Dengan melakukan hukum adat yang kuat ini banyak masyarakat itu tidak memikirkan segala aspek yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dalam sebuah pernikahan. Sehingga, setelah sah menjadi pasangan suami istri hak maupun kewajiban yang seharusnya direalisasikan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Mengapa demikian? Dikarenakan belum siapnya fisik dan mental dari masing-masing

pasangan. Contohnya emosi dari masing-masing pasangan suami istri yang masih labil karena faktor umur yang dini. Kemudian, memunculkan percekocokan, bentrokkan dan pertengkaran yang menyebabkan perceraian dalam sebuah pernikahan. Biasanya kejadian ini dilakukan dengan konflik yang secara tidak langsung juga melibatkan gerakan fisik anggota tubuh untuk melakukan perlawanan dan pembelaan diri. Dalam artian yang terserang bukan hanya psikis (mental) saja akan tetapi juga fisiknya. Pertengkaran sendiri bisa menimbulkan permasalahan cukup besar ketika anak sudah lahir. Dalam artian dibenci karena perpecahan keluarga yang buruk, pikiran anak jadi terganggu dan sedih secara berkelanjutan, stress serta trauma dengan hal yang berhubungan dengan pertengkaran. Maka, tidak menutup kemungkinan dapat memutus hubungan dan komunikasi antara anak dengan orang tua yang menikah di bawah umur standar pernikahan Indonesia. Untuk memahami, mengenali, dan menghargai perbedaan sekalipun tidak terjadi ketika orang menikah dalam kondisi masih belum cukup umur. Faktanya, beberapa pasangan merasa tidak siap untuk memenuhi hal tersebut, belum siap berhadapan dengan beban hidup baik dalam aspek apapun dan merasa tertekan serta gelisah dengan keadaan yang sudah menimpa dirinya tersebut.

Perihal kesiapan mental biasanya seringkali dihadapi oleh pihak perempuan. Sebab perempuan menjadi ibu rumah tangga yang mau tidak mau proses sosialisasi dengan pihak luar menjadi terbatas. Akibatnya kesenangan mereka harus terbagi dengan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan berkeluarga. Hasilnya remaja merasa tidak mampu beradaptasi dengan tetangga. Keterbatasan kesempatan itu menjadikan perempuan untuk menutup interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga timbul lah rasa nyaman menjadi seorang IRT atau ibu rumah tangga yang memang hanya berdiam diri saja di rumah untuk menyendiri dan tidak berkomunikasi dengan pihak lain. Perilaku ini menyebabkan seseorang mengalami depresi yang ditandai dengan kerap menangis, merasa gusar karena tak tenang, susah berkonsentrasi, juga enggan bertemu dengan orang lain dan merasa malu karena ia akan dibayang-bayangi perasaan bahwa hidupnya tidak akan berguna. Hal semacam ini bisa menjurus ke arah yang tidak diinginkan namun terpaksa dilakukan oleh pelaku pernikahan dini, yaitu tekad dari pihak perempuan itu sendiri maupun mempelai laki-laki untuk melakukan bunuh diri.

Sementara di balik mental yang tidak siap pula, juga menimbulkan kesehatan fisik utama pada perempuan yang mengandung anaknya menjadi kurang. Selagi dalam kondisi sehat pun namun melakukan hubungan suami istri di bawah umur kurang baik untuk dilakukan. Sebab, memang sebenarnya belum mengalami kematangan sel untuk mereproduksi anak. Sehingga banyak resiko yang terjadi yaitu rawan pendarahan, dapat mengantarkan pada kematian, kelahiran yang prematur, keguguran, dan juga kemungkinan hamil anggur. Kemudian kondisi pada sel telur belum terbilang sempurna jadi sangat disayangkan jika bayi yang terlahir menderita cacat fisik. Lalu, bisa juga berakibat kanker serviks, semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar resiko daerah reproduksi terkontaminasi oleh virus.

Perspektif Masyarakat Mengenai Pernikahan Dini Desa Bandang Laok

Dalam hal ini, tentunya pandangan masyarakat akan terbagi menjadi dua, yakni pandangan masyarakat awam atau yang dari luar komunitas, dan pandangan dari internal sendiri atau masyarakat yang menjadi bagian dari komunitas yang dimaksud. Khalayak umum punya pendapat tidak setuju karena melakukan pernikahan dini merupakan hal yang seolah tidak pantas untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan usianya yang masih dikategorikan remaja dan belum matang untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana rasa egois yang justru diandalkan, sehingga tidak mampu untuk mengatasi suatu permasalahan (konflik) dalam keluarga secara dewasa. Tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis pun kemungkinan kecil tertuntaskan dengan baik. Sehingga yang ada bukan hubungan yang berjalan mulus, namun perselingkuhan, poligami dan kebohongan lain yang dilakukan secara diam-diam oleh pihak suami.

Meskipun dalam konteks agama justru semakin cepat umat itu menikah terlebih dahulu, maka ketika menjalin hubungan lawan jenis tidak akan dosa serta terhindar dari perbuatan zina. Namun, secara pikiran dan langkah untuk mengatur kehidupan rumah tangga jauh lebih baik jika sudah memasuki usia yang matang. Apalagi ketika mempunyai anak, dimana yang dibutuhkan bukan sekedar merawat secara kesehatan dan fisik saja, akan tetapi juga dalam aspek pendidikan ditakutkan salah memberikan pembelajaran yang belum tepat pada anaknya bahkan tidak mengasuh dengan baik. Tidak kalah pentingnya angka kependudukan di Indonesia juga kurang sejahtera akibat pernikahan pada usia muda tersebut.



(Gambar 2. Potret pernikahan muda salah satu warga Bandang Laok Bangkalan)

Secara garis besar, masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini lebih banyak menghasilkan dampak dari sisi negatif dibandingkan positif. Mereka beropini bahwa yang dibutuhkan bukan hanya modal nekat dan niat saja guna menutupi aib maupun nama baik keluarga serta terhindar dari omongan pihak luar. Akan tetapi, harus memandang kesiapan dalam segala aspek yang sesuai dengan realita pada kehidupan. Misalnya aspek ekonomi, pendidikan, mental, umur yang sudah dewasa untuk kesehatan pasangan suami istri maupun anak yang berada dalam kandungan ibunya dan tidak bergantung dari jerih payah orang tua sendiri. Sedangkan mayoritas masyarakat lokal desa tersebut menginginkan anaknya untuk menikah dengan cepat guna memenuhi hukum adat yang berlaku. Selain itu banyak manfaat yang bisa didapatkan diantaranya untuk menyelamatkan anaknya dari perbuatan yang dilarang agama seperti halnya pergaulan bebas yang menjurus ke perbuatan maksiat, meresmikan hubungan yang sah secara Islam, melatih untuk beradaptasi dalam kehidupan dan lingkungan baru berumahtangga. Contohnya tata krama yang berlaku dalam keluarga masing-masing, hal baru yang belum pernah dilakukan dan lain sebagainya. Berproses bersama guna mewujudkan mimpi menjadi keluarga yang sukses baik dalam segi materi, karir maupun membahagiakan orang tua yang jasanya tidak akan habis sampai kapanpun. Selain itu, terhindar dari pengaruh (gunjingan) dari masyarakat mengenai perkataan perjaka dan perawan tua. Kemudian, belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menjalankan tanggung jawabnya sesuai peran masing-masing dalam rumah tangganya tersebut. Dengan begitu orang tua akan melihatnya dengan penuh kebanggaan karena anaknya sudah mampu berdiri sendiri dan manja.

Menurut remaja Madura yang melangsungkan pernikahan tersebut mengalami perceraian dalam kurun waktu tidak jauh lama setelah pernikahannya, kebutuhan yang harus dipenuhi dengan bantuan orang tua dan tetap bekerja meskipun bukan merupakan pekerjaan dengan gaji yang standar pekerja pada umumnya sehingga terjadilah krisis ekonomi. Meskipun tidak semua masyarakat desa tersebut mengalami hal yang serupa. Ada juga yang berasal dari keluarga yang mampu sehingga harta yang dikeluarkan memang sengaja dipakai untuk keperluan anaknya walau dalam konteks sudah menikah. Prinsip orang tua seperti itu yang terpenting orang tua bisa menghalalkan hubungan dengan baik untuk masalah harta maupun kebahagiaan yang berhubungan dengan mekanik dipenuhi oleh mereka tidak masalah. Apalagi jika anak yang dijodohkan juga memang mengharapkan dan menerima lapang dada untuk menikah dengan pasangan pilihan orang tuanya. Jadi mereka tidak masalah untuk menjalaninya dan proses pendewasaan bisa tercapai dengan maksimal.

Kajian Teori atas Fenomena yang Diangkat

Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead menganalogikan tiga konsep dasar yakni Pikiran, Diri dan Masyarakat. Kajian tentang Pernikahan Dini Suku Madura di Desa Bandang Laok, Bangkalan menjelaskan bagaimana “Pikiran” dalam perspektif masyarakat lokal masih terbelenggu dalam dimensi kultur dan agama. Dominasi stigma akan penilaian masyarakat menjadi pikiran dan simbol yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun respon atas naluri pikiran setiap individu akan memunculkan tindakan impulsif. Demikian halnya respon setiap perempuan di Desa Bandang Laok, Bangkalan untuk menerima tawaran atau ajakan menikah dari laki-laki atas sugesti pikiran yang diekspresikan oleh tingkah laku. Pikiran yang dinaturalisasikan secara behavioristik menjadi landasan bagaimana sikap dan perilaku individu yang dicermati secara alam bawah sadar. Kecerdasan pikiran atas sosok pribadi yang dapat membedakan baik dan buruk, positif dan negatif guna merespon suatu hal menjadi penting mengingat Herbert Mead mengasumsikan manusia memiliki kecerdasan reflektif atas pola yang terstruktur yang terjadi di masa lampau.

Perkembangan Diri lahir dari aktivitas sosial yang saling berhubungan guna menciptakan tindakan dan kebiasaan sebagai makhluk afektif. Proses sosial juga mempengaruhi tingkah laku atas diri individu dimana upaya pelibatan norma kolektif masuk sebagai faktor penentu pikiran individu. Pergaulan remaja dalam konteks masyarakat suku Madura yang telah dikonstruksikan sebagai norma dan budaya menjadi ladang bagi perkembangan diri. Perilaku dan tindakan diilustrasikan pada situasi yang telah ada secara turun temurun sehingga pola pernikahan dini secara struktural terlegitimasi oleh masyarakat. Aktivitas yang terorganisir pada budaya masyarakat Madura dalam menjalani pernikahan dini secara terus menerus dapat mengendalikan sikap dan pikiran setiap individu untuk ikut dalam jaringan moral norma masyarakat suku Madura. Sehingga pengendalian diri setiap individu atas pernikahan dini akan disusun oleh kesadaran diri yang ternormalisasikan masyarakat sekitar.

Masyarakat Suku Madura memiliki sensitivitas yang tinggi pada hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar. Masyarakat sebagai kumpulan organisme memiliki keragaman reaksi sebagai bagian dari pengukuran kendali. Pada konteks pernikahan dini Suku Madura di Desa Bandang Laok, Bangkalan, masyarakat luar merespon sebagai tindakan tidak manusiawi dengan latar belakang ekonomi dan budaya. Kekeliruan atas penafsiran agama menjadi landasan kuat atas argumen anotatif tersebut. Sebaliknya, masyarakat Suku Madura sebagai institusi pembentuk individu melihat kenyataan tersebut dengan mengakomodasi kebutuhan dan keperluan adat pernikahan bagi setiap calonnya. Secara logis, penyempurnaan dari mekanisme kendali sosial akan mengantarkan pada penerimaan norma kolektif. Apa yang menjadi adat dan kepercayaan suku Madura dalam melakukan praktik pernikahan dini telah menjadi konstruk masyarakat yang dilakukan turun temurun secara langsung dan tidak langsung melalui media dan komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kesimpulannya, tradisi pernikahan dini pada perempuan Madura ini mengundang pro dan kontra. Pro bagi mereka yang termasuk dalam komunitas atau masyarakat yang memang sudah meyakini tradisi tersebut dari lama, dan kontra bagi orang awam di luar komunitas atau yang tidak termasuk menjadi bagian dari masyarakat madura itu sendiri. Fenomena ini kemudian dapat ditinjau dan dijelaskan dengan sudut

pandang teori Interaksionisme Simbolik yang mana terimplementasikan dalam tiga konsep yang ada di dalamnya yakni Pikiran, Diri, dan Masyarakat. Pikiran adalah bentuk atas interpretasi dari segala stigma khalayak umum mengenai anggota komunitas, yang kemudian hal tersebut membuat diri masing-masing dari mereka akan berubah seiring dengan apa yang “dikampanyekan” oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam fenomena ini, mereka (masyarakat madura) telah bersikap biasa saja dengan pernikahan dini karena hal tersebut memang sudah menjadi tradisi yang terus dilakukan dan diturunkan dari generasi sebelumnya.

Berdasarkan segala resiko yang telah disebutkan mengenai dampak terburuk apabila pernikahan usia dini tetap dijalankan, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai saran adalah dengan menekan angka pernikahan dini yakni melalui cara meminta pengantin untuk mendapatkan rekomendasi dari pengadilan agama. Dari pihak pengadilan agama juga dapat memberikan pendampingan serta bimbingan mengenai pernikahan kepada calon pengantin. Dari situ lah jika usia tidak dimanipulasi maka semua akan berjalan lancar dan sesuai. Apabila para calon yang menikah juga memiliki kesiapan mental serta finansial, dapat berpeluang mereka nantinya tidak akan menemukan kesulitan apapun saat berumah tangga.

DAFTAR REFERENSI

- Achrory, S. I. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161. <https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022. Retrieved from bps.go.id website: <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Freud, S. (2010). Praise for Sigmund Freud 's The Interpretation of Dreams. In *New York*. New York: Basic Books.
- Handayani, B. L. (2011). Transformasi Perilaku Keagamaan (Analisis Terhadap Upaya Purifikasi Akidah Melalui Ruqyah Syar'iyah Pada Komunitas Muslim Jember). *Sosiologi Islam*, 1(2), 71–86.
- Haryono, A. (2008). Tradisi Perkawinan Usia Dini Kelompok Etnik Madura di Jember. *Kultur (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)*, Lemlit UNEJ, 2(3), 1–24.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. Retrieved from [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_\(03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_(03-30-19-01-11-43).pdf)
- Ilia, E. N. (2013). Pemulung Perempuan Scavenger Woman. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1, 1–7.
- Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan. (2018). Rekapitulasi Jumlah Pernikahan Tahun 2016, 2017 & 2018 Kabupaten Bangkalan. Retrieved April 17, 2023, from bangkalan.kemenag.go.id website: <https://bangkalan.kemenag.go.id/web-v1/view.php?module=5c66c3601da33b1933893315a60d7eef&id=62&token=1feab00fc2d8b28955a203d4a6ce5efa>
- Munawara, Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap Kesetaraan Gender Masyarakat Madura. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(3), 426–431.
- Nafikadini, I., Insani, D. amalia, & Luthviatin, N. (2021). Bagaimanakah Kesehatan Mental Remaja Etnis Madura yang Menikah di Usia Dini? *Indonesian Journal for Health Sciences*, 5(1), 45–55.
- Prasetyo, H., Rosa, D. V., Jones, E., & Arianis, M. (2020). Sustaining Cultural Legitimation through the Theatrics of Power in the Gong Kyai Pradah Ritual. *The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies*, 15(1). Retrieved from <https://doi.org/10.18848/2327-008X/CGP>
- Wildana, D. T., & Hasba, I. B. (2017). Perkawinan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Fakultas Hukum Universitas Jember*, 1–12.